



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 907 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA NEPO DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA NEPO KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Nomor 03/Pan-PAW/V/DSN/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, perlu memberhentikan pejabat Kepala Desa Nepo dan mengangkat Kepala Desa Antar Waktu Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Pelaksana Harian Kepala Desa Nepo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 sebagaimana tersebut jabatannya dalam lajur 4 dari daftar Keputusan ini.
- KETIGA : Saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 sebagaimana jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Pejabat kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap Tahun Anggaran.

- KELIMA : Masa jabatan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu sampai dengan Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juli 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 907 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 JULI 2022

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA NEPO
KECAMATAN WONOMULYO DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA NEPO KECAMATAN WONOMULYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RAHMAT, S.Sos	Pj. Kepala Desa Nepo	-	
2	Hj. NURHAYATI. P, AMK	-	Kepala Desa Nepo	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juli 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR